

Identify Cases With The Topic Of Online Loans In The Period 2020-2024 In Indonesia

[Identifikasi Kasus Dengan Topik Pinjaman Online Pada Kurun Waktu Tahun 2020-2024 Di Indonesia]

Sofy Aprillia Lihawa ¹⁾, Sri Budi Purwaningsih ^{*2)}

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: sribudi@umsida.ac.id

Abstract. *This research investigates Supreme Court rulings in Indonesia concerning online loans from 2020 to 2024. The analysis employs empirical methods with a legal research approach, integrating primary data from Supreme Court decisions and secondary data from legal regulations and journal literature. Studied cases encompass civil and criminal classifications, emphasizing disputes in divorce cases and violations of information technology laws. Bibliometric analysis results highlight the complexity of addressing online loan cases in Indonesia within the contexts of justice, and law enforcement.*

Keywords - concerning online, Supreme Court rulings

Abstrak. *Penelitian ini menyelidiki putusan Mahkamah Agung Indonesia terkait pinjaman online dari tahun 2020 hingga 2024. Analisis menggunakan metode empiris dengan pendekatan legal research, menggabungkan data primer berupa putusan Mahkamah Agung dan data sekunder dari peraturan hukum serta literatur jurnal. Kasus-kasus yang diteliti termasuk dalam klasifikasi perdata dan pidana, dengan penekanan pada sengketa perceraian dan pelanggaran ITE. Hasil analisis bibliometrik menunjukkan kompleksitas penanganan kasus pinjaman online di Indonesia dalam konteks keadilan, dan penegakan hukum.*

Kata Kunci - pinjaman online, Putusan Mahkamah Agung

I. PENDAHULUAN

Pinjaman online telah menjadi isu yang hangat diperbincangkan di Indonesia. Maraknya pinjaman online disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk Keuntungan dari platform digital adalah proses permohonan yang efisien dan dapat diakses dengan mudah, serta minimnya persyaratan-persyaratan diperlukan dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Selain itu, tingginya permintaan akan pinjaman tanpa agunan dan kebutuhan mendesak dalam keuangan pribadi juga turut mendorong popularitas pinjaman online. Seiring dengan peningkatan pengguna layanan pinjaman online, kasus yang terkait juga semakin meningkat, termasuk masalah gagal bayar, kredit macet dan debitur tidak membayar sesuai dengan perjanjian, membayar tetapi diluar kesepakatan, telat membayar. Meskipun demikian, pinjaman online sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Diperlukan regulasi khusus yang mengatur mengenai pinjaman online untuk melindungi kreditor dan mengawasi praktik pinjaman online secara lebih ketat.[1]

Menurut databoks kasus pinjaman online di Indonesia Berikut adalah deskripsi dari informasi yang diberikan mengenai pinjaman online (pinjol) di Indonesia berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada April 2024: Pada April 2024, nilai penyaluran pinjaman online di dalam negeri mencapai Rp21,67 triliun, mengalami penurunan sebesar 5% dari bulan sebelumnya yang mencatatkan Rp22,76 triliun. Meskipun demikian, masalah utama yang dihadapi adalah tingginya jumlah pengguna pinjol yang mengalami tunggakan atau kredit tidak lancar. Secara spesifik, terdapat 2,25 juta entitas pengguna pinjol perseorangan yang mengalami masalah kredit pada April 2024. Dari jumlah tersebut, 1,73 juta entitas mengalami kredit tidak lancar dengan total tunggakan mencapai Rp4,1 triliun. Sementara itu, 510,9 ribu entitas lainnya tercatat sebagai kredit macet dengan total tunggakan mencapai Rp1,3 triliun.

Berdasarkan klasifikasi OJK, kredit dikategorikan sebagai tidak lancar jika pembayarannya terlambat antara 30 hingga 90 hari, sementara dikategorikan sebagai macet jika lebih dari 90 hari. Secara keseluruhan, entitas dengan masalah tunggakan ini menyumbang sekitar 13% dari total pengguna pinjol perseorangan di Indonesia. Meskipun terdapat peningkatan nilai kredit macet sepanjang kuartal pertama 2024, rasio kredit macet pinjol terhadap total pinjaman yang berjalan masih relatif stabil, mencapai 2,9%. Peminjam pria dominan dalam jumlah kredit macet, dengan total tunggakan mencapai Rp746,3 miliar, dibandingkan dengan peminjam wanita yang mencatat Rp625,5 miliar. Secara demografis, kelompok usia 19-34 tahun merupakan yang paling banyak mengalami kredit macet, dengan total tunggakan mencapai Rp726,6 miliar pada Maret 2024. Diikuti oleh kelompok usia 35-54 tahun dengan tunggakan Rp550,4 miliar, usia di atas 54 tahun sebesar Rp92,6 miliar, dan usia di bawah 19 tahun dengan tunggakan

Rp2,2 miliar. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun industri pinjaman online terus tumbuh, tantangan terbesar yang dihadapi adalah pengelolaan risiko kredit yang optimal untuk mengurangi tingkat kredit tidak lancar dan mempertahankan stabilitas pasar finansial dalam jangka panjang, secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Data Penyaluran Pinjol di Indonesia



Sumber: OJK[2]

Dalam praktik utang piutang secara online masyarakat kini tidak perlu mendatangi leasing atau lembaga keuangan untuk tujuan mengajukan permohonan utang, membayar angsuran, atau melunasi kewajiban hutangnya, namun cukup dengan mengaksesnya melalui mengisi formulir yang disediakan melalui perangkat seperti smartphone, baik itu melalui Google Play Store untuk Android dan Apple Store untuk IOS, atau tablet pada tahap-tahap seperti permohonan utang atau kredit yang memuat kepribadian calon kreditur yang berhutang, rancangan kewajiban dan pemahaman piutang yang berhubungan dengan web.[3]

Prosedur pengajuan yang cepat, persyaratan yang mudah, dan kemudahan eksekusi, Pinjaman online telah menjadi salah satu produk finansial yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia saat ini seperti lembaga keuangan, fintech, bank yang lainnya juga menyediakan pelunasan utang-piutang melalui platform digital yang menyediakan bantuan online kepada mereka yang membutuhkan.[4]

Dalam melakukan transaksi utang piutang secara online ini, kreditur dan debitur harus memahami keabsahan perjanjian utang piutang yang dilakukan secara online sebagaimana perjanjian pada umumnya yang syarat sahnya diatur pada peraturan Pasal 1320 KUHPerdara, serta implikasi hukum yang timbul dari sebuah kesepakatan yang sah, kesepakatan tersebut menjadi aturan yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Selain itu, pengaturan mengenai transaksi utang piutang online yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang berisi tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, kreditur juga harus memastikan bahwa perjanjian yang disepakati secara online telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, seperti adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur, penjelasan mengenai kewajiban dan hak-hak pihak yang terlibat, serta ketentuan mengenai sanksi atau tindakan yang akan diambil jika terjadi wanprestasi.[5]

Meskipun transaksi online ini memiliki kelebihan seperti efisiensi waktu dan biaya yang lebih murah, namun transaksi ini juga membawa risiko yang harus diwaspadai oleh kreditur. Salah satunya adalah risiko terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Salah satu contoh wanprestasi yaitu terjadinya gagal bayar, bayar utang


namun jumlahnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, kredit macet, dan lain sebagainya. Dampak dari gagal bayar atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yakni Kerugian Finansial merupakan dampak yang paling jelas. Jika debitur gagal membayar, kreditur mungkin kehilangan sebagian atau seluruh uang yang dipinjamkan.[6]

Beberapa peminjam telah dikenai sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan karena dikategorikan sebagai Tingkat Wanprestasi (TWP) sebesar 5%. Menurut informasi dari laman OJK, TWP90 adalah tingkat kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban subsidi selama 90 hari sejak jatuh tempo. Jadi, meskipun perjanjian utang dan piutang secara online sangat sederhana dan tanpa objek agunan, masih banyak kasus wanprestasi yang dilakukan oleh individu yang berhutang terhadap pemberi pinjaman sebagai pihak yang memberikan kewajiban dan piutang.[7]

Dalam hukum perdata, istilah "utang piutang" menggambarkan hubungan antara kedua belah pihak yang di mana dari satu pihak mempunyai kewajiban agar melakukan pembayaran (utang) kepada pihak lain yang berhak menerima pembayaran tersebut (piutang). Dalam konteks ini, istilah tersebut merujuk pada konsep hubungan keuangan di mana terdapat tanggung jawab untuk melunasi utang kepada pihak yang memiliki hak menerima pembayaran. Utang adalah kewajiban seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, sedangkan piutang adalah hak untuk menerima sesuatu dari orang lain. Ini adalah konsep dasar dalam transaksi keuangan dan hukum perdata yang mengatur kewajiban dan hak antara pihak-pihak dalam suatu kesepakatan.

Berdasarkan lembaga pengindeks lens.org dengan kata kunci pinjaman online masih kurang ditinjau dari sisi Hukum, hal secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Data lens.org Kata kunci Pinjaman Online tahun 2020-2024



Disisi lain kondisi penelitian saat ini, yang membahas Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang online ditemukan Anisa Uswatun Hasanah dan Sri Maharani Mardiananingrum (2023) pada jurnal of social science research dengan judul " Perlindungan Hukum Bagi Kreditur akibat Debitur yang Wanprestasi pada Pinjaman Online Syariah (Studi PT Investree Radhika Jaya) " Penelitian mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam konteks pinjaman online syariah. Fokus dari penelitian ini adalah pada platform pinjaman online yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti Investree Syariah, yang menyediakan layanan pinjaman dan pengembalian sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, platform tersebut menggunakan kontrak wakalah bi al-ujrah, Dalam hal ini, peserta memberi kepercayaan pada perusahaan untuk mengelola uang mereka yakni diberi imbalan dalam bentuk yang disebut fee atau ujah.[8]

Penelitian kedua oleh Asty Thania Dayanty dan tim (2021) pada UNES Law Riview dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Peer To Peer Lending) Di Platform Tanifund" Penelitian ini difokuskan pada evaluasi tanggung jawab yang diberi oleh para pihak yang terlibat pada pendistribusian fasilitas pinjaman di TaniFund, serta upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada para investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian di TaniFund, para penyalur dana yang dianggap pemberi pinjaman, sementara yang menyelenggarakan tidak bertanggung jawab mengenai risiko transaksi peminjaman dan pemberian pinjaman sekalipun potensi kerugian bunga yang mungkin timbul akibat kelalaian peminjam.[9]

Penelitian ketiga oleh Olga Sekar Anggun Hamidah dan Wiwin Yulianingsih (2022) pada Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat dengan judul " Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman Melalui Crowdfunding Yang Wanprestasi " Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam kesepakatan distribusi fasilitas pinjaman pada platform Tanifund. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa perjanjian yang terbentuk melalui platform crowdfunding berbasis pinjaman menciptakan ikatan hukum yang signifikan bagi para pihak yang terlibat. [10]

Dari adanya kondisi penelitian yang ditemukan belum ada yang meneliti terkait identifikasi kasus dengan topik pinjaman online pada kurun waktu 2021-2024 di Indonesia. Penelitian ini, akan mengupas tuntas beberapa aspek penting, di antaranya adalah : pertama, apa saja penyebab kasus dengan topik pinjaman online pada putusan Mahkamah Agung? . Kedua, Di Pengadilan mana kasus dengan topik pinjaman online terbanyak pada putusan Mahkamah Agung? .[11]

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kasus terkait pinjaman online yang diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) Indonesia dalam kurun waktu tahun 2020-2024 yang memiliki kekuatan hukum tetap. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi pola kasus serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan MA terkait pinjaman online dalam rentang waktu tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap perkembangan hukum di Indonesia terkait pinjaman online, serta memberikan kontribusi dalam mengevaluasi kebijakan dan perlindungan hukum bagi para peminjam dan pemberi pinjaman dalam konteks digitalisasi layanan keuangan. Sehingga penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan pinjaman online dalam putusan Mahkamah Agung di Indonesia selama kurun waktu 2020-2024. Manfaat dari penelitian ini sangat penting yakni dengan menganalisis kasus-kasus yang ada, artikel ini dapat membantu dalam pemetaan kasus hukum terkait pinjaman online di Indonesia selama periode 2020-2024.[12]

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan legal research, data primer yang diperoleh adalah dengan mencari data putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap dari kurun waktu tahun 2020 – 2024, kata kunci yang dilakukan adalah “Pinjaman Online”, “Peer to peer lending”, “Pidana”, “Perdata”, data sekunder yang dipakai adalah peraturan hukum, dan literatur jurnal yang diperoleh dari lembaga pengindeks lens.org. data yang diperoleh dilakukan analisa berupa Bibliometrik, yakni dengan mengelolah data klasifikasi per tahun yang sesuai kata kunci, kemudian diolah secara deskripsi untuk menjawab kasus pinjaman online di Indonesia kurun waktu tahun 2020-2024. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan contoh kasus Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2021 Nomor 604/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan Mahkamah Agung Kasus Dengan Pinjaman Online Kurun Waktu 2020-2024

Sejak tahun 2020 hingga 2024, Mahkamah Agung Indonesia telah mengeluarkan beberapa putusan yang berpengaruh dalam kasus-kasus yang melibatkan pinjaman online. Beberapa putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dan mempengaruhi regulasi serta praktik pinjaman online di Indonesia secara signifikan. Pertama-tama, Mahkamah Agung telah menetapkan beberapa prinsip hukum yang penting terkait dengan pinjaman online. Salah satunya adalah kewajiban perusahaan pinjaman online untuk mematuhi ketentuan perlindungan debitur yang ada. Putusan ini mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada debitur potensial mengenai suku bunga, biaya administrasi, dan syarat-syarat lainnya. Selain itu, dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung juga telah menegaskan bahwa praktik penagihan yang agresif atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini bertujuan untuk melindungi debitur dari praktik penagihan yang tidak etis atau melanggar hak-hak mereka.[13] Hal secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Putusan Mahkamah Agung Kasus Dengan Pinjaman Online Kurun Waktu 2020-2024

No	Klasifikasi	Jumlah Kasus Regis	Jumlah Kasus Putus	Jumlah Putusan
1	2020	4	4	4
2	2021	11	9	9
3	2022	3	3	3

4	2023	0	0	0
5	2024	2	2	2

Putusan Mahkamah Agung terkait kasus dengan pinjaman online dalam rentang waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, terdapat total 4 kasus yang didaftarkan (registrasi), dan dari 4 kasus tersebut, semua telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Tahun 2021 mencatat peningkatan jumlah kasus yang didaftarkan menjadi 11 kasus. Dari 11 kasus tersebut, 9 di antaranya telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Pada tahun 2022, jumlah kasus yang didaftarkan kembali menurun menjadi 3 kasus. Semua 3 kasus ini juga telah diputuskan. Selama tahun 2023, tidak ada kasus baru yang didaftarkan, sehingga tidak ada putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk tahun tersebut. Pada tahun 2024, tercatat 2 kasus baru yang didaftarkan, dan keduanya telah diputuskan. Secara keseluruhan, dari tahun 2020 hingga 2024, Mahkamah Agung telah memproses sejumlah kasus terkait pinjaman online dengan total 20 kasus yang didaftarkan dan 18 putusan yang dikeluarkan.

B. Analisis Klasifikasi Kasus Putusan Mahkamah Agung yang Terlibat dalam Pinjaman Online Kurun Waktu 2020-2024

Analisis klasifikasi kasus putusan Mahkamah Agung terkait pinjaman online dalam rentang waktu 2020-2024 mencerminkan variasi yang signifikan dalam jenis kasus yang dibawa ke pengadilan. Dalam kategori perceraian, terjadi peningkatan kasus yang melibatkan konflik atas tanggungan hutang antara pasangan yang bercerai terkait pinjaman online yang diambil selama pernikahan. Sementara itu, dalam kategori perdata, Mahkamah Agung menghadapi tantangan dalam menangani sengketa antara pemberi pinjaman dan peminjam terkait perselisihan kontrak dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum perlindungan konsumen. Kasus perdata agama sering kali mempertimbangkan aspek hukum syariah terkait pinjaman online, dengan fokus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam. [14]

Di bidang pidana khusus, Mahkamah Agung mengambil peran penting dalam menangani tindak pidana seperti penipuan dan pencucian uang yang terkait dengan praktik pinjaman online. Akhirnya, kasus pidana berkaitan dengan penyalahgunaan layanan pinjaman online, seperti penipuan atau pelanggaran hukum lainnya yang melibatkan pemberi pinjaman dan peminjam. [15] Analisis ini menunjukkan kompleksitas hukum yang dihadapi oleh Mahkamah Agung dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen, penegakan hukum, dan keberlanjutan industri pinjaman online di Indonesia. Hal secara rinci dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2. Data Klasifikasi Kasus Putusan Mahkamah Agung yang Terlibat dalam Pinjaman Online Kurun Waktu 2020-2024

No	Klasifikasi	2020	2021	2022	2023	2024
1	ITE	1	0	1	0	0
2	Perceraian	3	7	2	0	2
3	Perdata	0	1	0	0	0
4	Perdata Agama	3	7	2	0	2
5	Pidana Khusus	1	0	1	0	0

6	Pidana Umum	0	1	0	0	0
---	-------------	---	---	---	---	---

Dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, Mahkamah Agung menghadapi beberapa kasus terkait pinjaman online yang terklasifikasi dalam beberapa kategori hukum utama. Dari data yang tersedia, klasifikasi terbanyak adalah perceraian, dengan total 14 kasus selama periode tersebut, diikuti oleh perdata agama dengan 14 kasus juga. Kasus-kasus ini menggambarkan berbagai aspek hukum yang terlibat dalam penyelesaian sengketa terkait pinjaman online.

Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap pada tahun 2021 Nomor 604/Pdt.G/2021/PA.Dpk Penggugat Indah Triharyani melawan Tergugat Iyan Yandi dengan duduk perkara berikut Penggugat merasa terbebani dengan perilaku Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada mereka dan anaknya. Tergugat tampaknya kurang peduli terhadap kehidupan rumah tangga, sering tidak jujur dalam masalah keuangan, dan bahkan memiliki banyak hutang online (pinjol). Putusan ini memiliki amar sebagai berikut Dalam persidangan yang berlangsung, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi tidak hadir. Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. Sebagai hasilnya, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura kepada Tergugat dari Penggugat. Selain itu, Pengadilan juga membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.350.000,00 kepada Penggugat.

Kasus perceraian yang melibatkan pinjaman online seringkali berkaitan dengan perselisihan finansial antara pasangan yang mempengaruhi keberlanjutan pernikahan. Di sisi lain, kasus perdata agama sering kali terkait dengan kewajiban finansial yang terkait dengan pinjaman online dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.[14]

Pada tingkat yang lebih rendah, kasus-kasus ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan pidana khusus juga muncul, meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit. Kedua klasifikasi ini menunjukkan adanya pelanggaran hukum dalam penggunaan teknologi informasi yang berkaitan dengan pinjaman online, yang sering kali melibatkan kejahatan seperti penipuan atau penyebaran informasi yang salah.

C. Analisis Pengadilan dalam Memutuskan Kasus dalam Pinjaman Online Kurun Waktu 2020-2024

Analisis pengadilan dalam memutuskan kasus-kasus terkait pinjaman online antara tahun 2020 hingga 2024 mencatat sejumlah tren dan isu hukum yang signifikan. Secara rinci dapat dilihat dari tabel 3.

Tabel 3. Data Pengadilan dalam Memutuskan Kasus dalam Pinjaman Online Kurun Waktu 2020-2024

No	Pengadilan	Klasifikasi Kasus	Jumlah Putusan
1	PN JAKARTA UTARA	ITE Pidana Khusus	2
2	PT BANDUNG	Pidana	1
3	PA MAKASSAR	Perceraian Perdata	1
4	PA BENGKULU	Perceraian Perdata	1
5	PTA BANDUNG	Perceraian Perdata	1
6	PA GARUT	Perceraian Perdata	1
7	PA BEKASI	Perceraian Perdata	1
8	PA SURAKARTA	Perceraian Perdata	1

9	PA MOJOKERTO	Perceraian Perdata	1
10	PA JAMBI	Perceraian Perdata	1
11	PA TANJUNG KARANG	Perceraian Perdata	1
12	PA MUNGKID	Perceraian Perdata	1
13	PN DEPOK	Perdata	1
14	PA CIBINONG	Perceraian Perdata	1
15	PA TIGARAKSA	Perceraian Perdata	1
16	PA KAB MALANG	Perceraian Perdata	1
17	PA DEPOK	Perceraian Perdata	1

Dalam rentang waktu 2020-2024, data dari berbagai pengadilan di Indonesia menunjukkan pola keputusan kasus dengan topik pinjaman online yang beragam. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menonjol dengan dua putusan terkait kejahatan teknologi informasi dan elektronik (ITE), mencerminkan kompleksitas kasus-kasus yang berkaitan dengan keamanan dan privasi di era digital saat ini dan pidana khusus dengan contoh kasus sebagai berikut Dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, terdakwa DEDE SUPARDI bin H. SUPRIADI dinyatakan bersalah secara sah dalam melakukan tindak pidana sesuai hukum dengan menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman atau pemerasan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (4) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Diikuti oleh Pengadilan Tinggi Bandung yang mengeluarkan satu putusan pidana, menunjukkan fokus pada penanganan kasus-kasus kriminal di tingkat banding. Di sisi perdata, dominasi kasus perceraian menjadi perhatian utama pada berbagai Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di berbagai daerah. Pengadilan Agama Makassar, Bengkulu, serta sejumlah pengadilan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menangani masing-masing satu kasus perceraian. Hal ini mencerminkan tingginya angka perceraian yang terus menjadi fokus utama dalam ranah hukum perdata di berbagai wilayah Indonesia.

Secara keseluruhan, pengadilan-pengadilan perdata, terutama Pengadilan Agama dan sejumlah Pengadilan Negeri, mengambil peran dominan dalam menangani kasus-kasus perceraian, mengindikasikan tantangan sosial yang signifikan terkait dengan stabilitas rumah tangga dan masalah-masalah perdata lainnya di masyarakat. Meskipun demikian, kasus-kasus ITE juga menunjukkan tren meningkatnya kompleksitas dan kebutuhan untuk keadilan dalam bidang teknologi informasi di era digital yang terus berkembang.

IV. SIMPULAN

Dari tahun 2020 hingga 2024, Mahkamah Agung Indonesia telah mengeluarkan sejumlah putusan penting terkait pinjaman online, menangani berbagai jenis kasus. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan kasus dengan topik pinjaman online. Kasus perceraian mendominasi dalam klasifikasi hukum perdata, mencerminkan sengketa keuangan antara pasangan yang mempengaruhi keberlanjutan pernikahan. Sementara itu, pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan kasus topik pinjaman online terbanyak dengan kasus ITE dan pidana khusus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung saya dalam perjalanan akademik ini. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang paling berjasa dalam hidup saya yang selalu memberikan doa dan dukungan penuh dalam setiap langkah perjalanan ini serta teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat. Semua bantuan dan dorongan sangat berarti bagi saya dalam meraih pencapaian ini. Terima kasih atas segala pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan.

REFERENSI

- [1] Moerad M., Sutrisno B., and Mulada D. A., “Tinjauan Yuridis Perusahaan Pemberi Pinjaman Online Menurut Hukum Di Indonesia,” *Commer. Law*, vol. 1, no. 1, pp. 86–98, Aug. 2021, doi: 10.29303/commercelaw.v1i1.314.
- [2] Adi Ahdiat, “Nilai dan Rasio Kredit Macet Pinjol di Indonesia (Januari 2022-Maret 2024).” Databoks, 2024. [Online]. Available: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/13/nilai-kredit-macet-pinjol-naik-sepanjang-kuartal-i-2024>
- [3] I. T. Awanda, “Analisis Pinjaman Online.” [Online]. Available: <https://lens.org/086-261-193-774-358>
- [4] M. Falaq and M. Tanzil Multazam, *Importance of Electronic Signature Certification in Online Loans: Pentingnya Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik pada Pinjaman Online*. 2023. doi: 10.21070/ups.2051.
- [5] J. J. P. Latupeirissa and A. I. Dewiningrat, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Online,” *J. AKTUAL*, vol. 21, no. 1, Jan. 2023, doi: 10.47232/aktual.v21i1.297.
- [6] A. A. J. Putri, M. Syaifuddin, and M. Mardiana, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia,” 2019. [Online]. Available: <https://lens.org/038-921-325-634-796>
- [7] I. R. Dewi, “OJK Tebar Warning, Data Kredit Macet 24 Pinjol Bikin Waswas,” CNBC Indonesia. Accessed: Feb. 22, 2024. [Online]. Available: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230328103623-37-425067/ojk-tebar-warning-data-kredit-macet-24-pinjol-bikin-waswas>
- [8] A. U. Hasanah and S. M. M. Tm, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur akibat Debitur yang Wanprestasi pada Pinjaman Online Syariah (Studi PT Investree Radhika Jaya),” *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 3, no. 2, Art. no. 2, Jun. 2023, doi: 10.31004/innovative.v3i2.1912.
- [9] “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Peer To Peer Lending) Di Platform Tanifund | UNES Law Review.” Accessed: Feb. 22, 2024. [Online]. Available: <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/198>
- [10] O. S. A. Hamidah and W. Yulianingsih, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman Melalui Crowdfunding Yang Wanprestasi,” *J. Ilm. Huk. DAN Din. Masy.*, vol. 20, no. 2, Art. no. 2, Oct. 2022, doi: 10.56444/hdm.v20i2.3955.
- [11] G. Widjaja, “Alternatif penyelesaian sengketa,” Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Accessed: Feb. 22, 2024. [Online]. Available: <http://library.stik-ptik.ac.id>
- [12] N. F. Fauziah and D. S. H. Marpaung, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Pinjaman Peer To Peer Lending Di Indonesia,” *Widya Yuridika J. Huk.*, vol. 4, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2021, doi: 10.31328/wy.v4i2.2408.
- [13] E. Anggriawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online.” Nov. 16, 2021. [Online]. Available: <https://lens.org/105-480-931-750-997>

- [14] R. Setiawati, A. F. Aprilian, F. Wibisono, and S. Sufiarina, “Akibat Hukum dan Risiko Perceraian dalam Kasus Pinjaman Online Tanpa Izin Pasangan,” *J. Glob. Ilm.*, vol. 1, no. 5, pp. 341–346, Feb. 2024, doi: 10.55324/jgi.v1i5.57.
- [15] E. Jusriadi, E. Caronge, A. Asniwati, and Y. Nginang, “Edukasi Literasi Keuangan Dalam Upaya Pencegahan Penipuan Pinjaman Online,” *JMM J. Masy. Mandiri*, vol. 8, no. 2, pp. 1646–1646, Apr. 2024, doi: 10.31764/jmm.v8i2.21326.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.